

## LINGUISTIK FORENSIK DALAM MENGIDENTIFIKASI BAHASA YANG DIGUNAKAN DALAM BIDANG KEJAHATAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Mohamad Sinal\*<sup>1</sup>, Yan Watequlis Syaifudin<sup>2</sup>, Abd. Muqit<sup>3</sup>, Imam Sukadi<sup>4</sup>,  
<sup>123</sup>State Polytechnic of Malang  
<sup>4</sup>State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang

Alamat korespondensi : [moh.sinal@polinema.ac.id](mailto:moh.sinal@polinema.ac.id)

**Abstrak:** Teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang, sehingga bahasa yang digunakan dalam kejahatan Transaksi Elektronik juga terus berkembang. Oleh karena itu, peran linguistik forensik dalam mengidentifikasi bahasa yang digunakan dalam kejahatan Transaksi Elektronik tidak dapat diabaikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fungsi atau peran linguistik forensik dalam mengidentifikasi bahasa yang digunakan dalam kejahatan transaksi elektronik. Metode/prosedur yang digunakan dalam penelitian ini: (1) tahapan penyediaan data, dan (2) tahapan analisis data. Pada tahapan penyediaan data, dilakukan pengumpulan data berupa bahasa lisan dan tulis. Sedangkan pada tahapan analisis data, dilakukan identifikasi bahasa yang disesuaikan dengan tujuan analisis. Hasil yang diperoleh adalah: terdapat tiga bidang utama yang menjadi fokus kajian linguistik forensik, yaitu: (1) bahasa sebagai produk hukum; (2) bahasa dalam proses peradilan; dan (3) bahasa sebagai alat bukti. Secara spesipik, linguistik forensik dapat membantu penyidik Polri dalam mengidentifikasi penggunaan bahasa yang digunakan dalam kejahatan transaksi elektronik.

**Kata Kunci:** Bahasa, Hukum, Kejahatan, Linguistik Forensik, Transaksi Electronik

### ***FORENSIC LINGUISTICS IN IDENTIFYING LANGUAGE USED IN THE FIELD OF ELECTRONIC TRANSACTION CRIME***

**Abstarct:** Information and communication technology continues to develop, so the language used in Electronic Transaction crime also continues to develop. Therefore, the role of forensic linguistics in identifying the language used in Electronic Transaction crimes cannot be ignored. The purpose of this study is to determine the function or role of forensic linguistic in identifying the language used in electronic transaction crimes. The procedure used in this research: (1) data provision stage, and (2) data analysis stage. In the data provision stage, data collection was carried out in the form of spoken and written language. While in the data analysis stage, language identification is carried out which is adjusted to the purpose of the analysis. The results obtained are: there are three main areas that are the focus of forensic linguistic studies, namely: (1) language as a legal product; (2) language in the judicial process; and (3) language as evidence. Specifically, forensic linguistics can assist police investigators in identifying the use of language used in electronic transaction crimes.

**Keywords:** Language, Law, Crime, Forensic Linguistics, Electronic Transactions.

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya bidang transaksi

ekonomi. Transaksi elektronik (*e-commerce*) menjadi salah satu cara yang banyak dipilih masyarakat modern karena kemudahannya. Seiring perkembangan ini, muncul berbagai modus kejahatan berbasis transaksi elektronik yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana utama dalam melancarkan aksinya. Salah satu elemen kunci dalam kejahatan ini adalah penggunaan bahasa. Ilmu yang mempelajari bahasa secara sistematis adalah linguistik. Sehubungan hal tersebut, Subiyantoro menyatakan kajian tentang bahasa dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Secara eksternal, kajian bahasa dikaitkan dengan aspek sosial, budaya, masyarakat, medis, psikologi, forensik, dan lain-lain (Subiyantoro, 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa penggunaan bahasa itu sangat beragam (Leone, 2010). Adapun cabang ilmu yang mempelajari bahasa dalam konteks hukum adalah linguistik forensik. Dalam konteks kejahatan transaksi elektronik, linguistik forensik dapat membantu pihak berwajib untuk mengidentifikasi modus operandi dan pelaku melalui analisis bahasa yang digunakan dalam komunikasi, seperti email, pesan teks, atau media sosial. Selain itu, untuk memberikan gambaran kepada masyarakat agar berhati-hati dalam hal berbahasa (Furqan et al., 2022).

Terdapat aneka ragam konsep linguistik forensik untuk membantu mengidentifikasi kejahatan yang menggunakan bahasa (Sawirman, Novra Hadi, 2014). McMenemy (McMenemy, 2001) menyatakan bahwa linguistik forensik adalah studi saintifik (ilmiah) di bidang linguistik yang diterapkan untuk tujuan dan konteks forensik. Selain itu, juga dikatakan bahwa linguistik forensik sebagai ilmu yang mempelajari bahasa dalam konteks hukum dan keadilan serta bahasa sebagai bukti dalam kasus hukum.

Terminologi linguistik forensik (*forensic linguistics*) muncul pertama kali pada tahun 1968 ketika Jan Svartvik, seorang profesor linguistik menggunakan istilah tersebut dalam sebuah analisisnya terhadap pernyataan-pernyataan (*analysis of statements*) dari produk hukum yang dibuat oleh penentu kebijakan hukum (parlemen/pihak terkait). Sementara itu, di Inggris istilah *forensic linguistics* digunakan untuk menguji pernyataan-pernyataan dalam kasus kriminal termasuk keaslian pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh pihak kepolisian. Para ahli menggunakan analisis *forensic linguistics* karena pernyataan-pernyataan yang diberikan tersangka berbeda dengan pernyataan-pernyataan yang dituliskan oleh pihak kepolisian (Kristianto, 2015).

Pembahasan di atas menggambarkan bahwa memahami penggunaan bahasa dalam kejahatan atau tindak pidana tidaklah mudah. Menurut Coulthard dkk (Malcolm Coulthard, 2016) dibutuhkan setidaknya dua disiplin ilmu berbeda untuk mengungkap fenomena tersebut, yaitu ilmu bahasa (linguistik) dan ilmu forensik. Ilmu bahasa terdiri atas morfologi, fonetik, fonologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Ilmu bahasa terkait dengan ekspresi manusia dalam berinteraksi sosial adalah pragmatik,

yaitu tindak tutur ekspresif. Kebebasan manusia dalam berekspresi, khususnya dalam menggunakan bahasa seharusnya memperhatikan kaidah, norma, atau etika yang berlaku dilingkungan di mana bahasa itu digunakan (Herwin et al., 2021).

Bahasa pada dasarnya telah menyatu dengan kehidupan manusia. Manusia menyampaikan gagasan, ide, pikiran, harapan, dan keinginan melalui bahasa. Bahasa yang digunakan oleh manusia memiliki berbagai kepentingan dan fungsinya masing-masing. Bahasa yang digunakan oleh manusia dapat digunakan untuk kepentingan budaya, pendidikan, hukum, agama, dan lain-lain. Salah satu peran bahasa yang sangat penting adalah peran bahasa dalam dunia hukum.

Peran bahasa dalam dunia hukum mempunyai kedudukan yang sangat vital. Hal tersebut dapat diamati dengan banyaknya ahli bahasa yang dilibatkan untuk menangani sejumlah kasus dan perkara. Baik di bidang penyelidikan maupun penyidikan terhadap sebuah kasus, bahasa menjadi tumpuhan pertama dalam memahami makna kata atau frase yang ambigu. Jadi bahasa, khususnya linguistik forensik telah menjadi salah satu elemen penting yang dapat membantu penyidik dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan terhadap sebuah kasus (Subyantoro, 2019).

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, seperti *hand phone* dan jaringan internet lainnya, interaksi antarsesama tidak mungkin bisa dihindari. Kemudahan berkomunikasi antarindividu dengan menggunakan media jejaring sosial seperti *whatsapp*, *line*, *facebook*, *twitter*, *youtube*, *instagram*, *blog*, *email*, *instagram*, *youtube* dan lain-lain telah menjadi revolusi besar dalam hal komunikasi manusia di era modern. Kemudahan berkomunikasi yang disediakan internet menjadikan media jejaring sosial sebagai suatu forum bebas berbicara antara sesama pengikutnya. Hal ini telah menjadikan media jejaring sosial sebagai sebuah praktik komunikasi yang bebas melakukan apa saja misalnya *update* status, berkomentar, mengkritik, membuat berita bohong, menipu, mencaci dan sebagainya. Para pengguna media sosial dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi dalam forum.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, kasus kejahatan berbahasa seperti ancaman, hasutan, berita bohong atau *hoaks*, fitnah, pencemaran nama baik, penistaan dan penghinaan sangat sering dijumpai dalam jejaring media sosial (Furqan et al., 2022). Selain itu, kemajuan teknologi yang masif menciptakan beberapa platform/aplikasi yang dapat digunakan untuk mengakses dan menyebarkan informasi dari berbagai kalangan. Mulai dari anak usia sekolah sampai pada remaja, dewasa ataupun lansia.

Namun, status atau unggahan seseorang pada jejaring media sosial dapat berakibat hukum apabila ada pihak lain yang merasa dirugikan atas status atau unggahan tersebut. Beragam penggunaan bahasa muncul dan berkembang di tengah masyarakat meskipun belum tentu layak dikonsumsi oleh masyarakat umum, khususnya anak usia sekolah. Hal ini kemudian berdampak pada kurangnya nilai kognitif pada diri mereka. Kejahatan moral seperti itu merupakan aktivitas berbahaya yang dapat

merugikan orang lain. Kejahatan berbahasa lainnya seperti pencemaran nama baik yang dimuat dalam bentuk unggahan video di media sosial seperti *youtube* merupakan hal yang dapat merugikan seseorang (Furqan et al., 2022).

Adapun kejahatan di bidang transaksi elektronik atau kejahatan *cyber crime* telah menjadi trend saat ini. Beberapa jenis kejahatan *cyber crime* yang harus menjadi perhatian masyarakat, antara lain: *phishing*, *identity theft*, kejahatan *carding*, serangan *ransomware*, penipuan *online*, *sim swap*, peretasan situs dan email, kejahatan *skimming*, *otp fraud*, dan teroris dunia maya atau *cyber terrorism*. Tulisan ini akan membahas mengenai peran linguistik forensik dalam mengidentifikasi bahasa yang digunakan dalam bidang kejahatan transaksi elektronik.

Jadi, fokus utama penelitian ini adalah pada peran linguistik forensik dalam mengidentifikasi pola bahasa yang digunakan dalam tindak kejahatan transaksi elektronik di wilayah Polresta Malang. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan elektronik. Dengan kata lain, dapat membantu penyidik dalam mengidentifikasi bahasa yang digunakan oleh pelaku kejahatan, terutama di bidang transaksi elektronik, seperti pencemaran nama baik, penghinaan, penyebaran berita bohong, dan pengancaman.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu menggunakan bahan hukum dan statistik untuk menganalisis fenomena hukum, seperti perilaku hukum, kejahatan, dan penegakan hukum. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis bahasa yang digunakan dalam komunikasi kejahatan transaksi elektronik.

Sedangkan bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa dokumen komunikasi elektronik yang terkait dengan kasus kejahatan transaksi elektronik di wilayah Polresta Malang. Dokumen ini meliputi pesan teks, email, dan percakapan di media sosial. Adapun bahan hukum sekunder berupa literatur, studi terdahulu, dan laporan kepolisian terkait kasus transaksi elektronik.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui: (a) **dokumentasi**, yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa komunikasi elektronik yang menjadi barang bukti, (b) **wawancara**, yaitu melakukan wawancara dengan pihak kepolisian, ahli linguistik forensik, dan pihak terkait lainnya, dan (c) **observasi**, yaitu mengamati pola-pola komunikasi dalam kasus transaksi elektronik. Sedangkan teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan langkah-langkah berikut: (a) **identifikasi**, yaitu mengidentifikasi pola bahasa yang sering digunakan dalam tindak kejahatan transaksi elektronik, (b) **klasifikasi**, yaitu mengklasifikasikan karakteristik bahasa berdasarkan jenis komunikasi (misalnya ancaman, penipuan, atau manipulasi), (c) **interpretasi**, yaitu menganalisis hasil

identifikasi untuk menemukan kaitan antara pola bahasa dan modus operandi pelaku, dan (d) verifikasi, yaitu membandingkan hasil analisis dengan data dari pihak kepolisian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, terdapat empat temuan utama dalam penelitian ini, yaitu: (a) pencemaran nama baik, (b) penghinaan, (c) penyebaran berita bohong, dan (d) pengancaman. Secara rinci dijelaskan pada bahasan berikut ini.

### a. Pencemaran Nama Baik

Linguistik forensik memiliki peran penting dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Dalam penelitian ini, analisis linguistik digunakan untuk mengidentifikasi elemen-elemen bahasa yang dapat dianggap mencemarkan nama baik seseorang. Berdasarkan data yang dikumpulkan, kasus pencemaran nama baik melalui transaksi elektronik sering melibatkan penggunaan kata-kata yang menyerang karakter pribadi, reputasi, atau integritas individu secara langsung.

Analisis menunjukkan bahwa frasa dan kalimat yang digunakan dalam pencemaran nama baik memiliki karakteristik tertentu, seperti penggunaan kata-kata peyoratif atau hinaan yang bertujuan menurunkan citra seseorang. Contohnya, dalam sebuah kasus, ditemukan ujaran seperti "dia adalah seorang penipu besar yang tidak bisa dipercaya." Dalam hal ini, analisis linguistik forensik mengidentifikasi kata kunci "penipu" dan "tidak bisa dipercaya" sebagai elemen yang memperkuat tuduhan pencemaran nama baik.

Selain itu, konteks juga menjadi elemen penting dalam analisis. Misalnya, apakah pernyataan tersebut dibuat dalam forum publik seperti media sosial atau dalam komunikasi privat. Dalam forum publik, dampak pencemaran nama baik cenderung lebih besar karena jangkauan audiens yang lebih luas. Linguistik forensik juga membantu menganalisis niat atau maksud di balik ujaran tersebut melalui analisis pragmatik, seperti implikatur atau presuposisi yang terkandung dalam pernyataan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam banyak kasus, pelaku menggunakan bahasa sindiran atau metaforis untuk menyampaikan pesan negatif. Meskipun tidak eksplisit, sindiran ini dapat diidentifikasi sebagai pencemaran nama baik melalui analisis semantik dan pragmatik. Oleh karena itu, ahli linguistik forensik memiliki peran sentral dalam membantu penegak hukum menentukan apakah suatu pernyataan memenuhi unsur pencemaran nama baik sesuai dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-undang ITE). Hal tersebut harus segera ditangani agar bangsa dan negara Indonesia tetap dipandang keberadaannya sebagai bangsa yang beradab di antara bangsa-bangsa di dunia (Habibi & Liviani, 2020).

### b. Penghinaan

Indonesia adalah salah satu negara yang tidak luput dari perkembangan teknologi. Pengaruh arus globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi

barang yang masuk ke Indonesia, baik secara legal maupun ilegal. Saat ini, teknologi telah berkembang dengan sedemikian pesat, sehingga proses komunikasi menjadi lebih mudah dan berkembang dengan sangat cepat. Salah satu yang diuntungkan dengan perkembangan ini adalah proses bisnis baru yang seluruhnya bergantung pada jaringan internet. Hadirnya masyarakat modern pun ditandai dengan pemanfaatan internet yang semakin luas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan saja di negara-negara maju, tapi juga di negara-negara berkembang termasuk Indonesia (Rani Azura et al., 2021). Namun di sisi lain, hal tersebut juga menimbulkan masalah social, di antaranya terkait kasus penghinaan.

Kasus penghinaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik sering kali melibatkan ujaran kasar, vulgar, atau merendahkan martabat seseorang. Dalam penelitian ini, analisis linguistik berfokus pada identifikasi kata-kata atau frasa yang digunakan untuk menghina. Berdasarkan data, penghinaan melalui media elektronik biasanya menggunakan kata-kata yang mengandung unsur kebencian, stereotip, atau pelecehan verbal.

Contohnya, dalam sebuah kasus ditemukan ujaran seperti "kamu itu bodoh dan tidak berguna." Dalam analisis linguistik, kata "bodoh" dan "tidak berguna" dikategorikan sebagai ujaran penghinaan karena bertujuan merendahkan martabat seseorang. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penghinaan sering kali disampaikan dalam bentuk repetisi atau dengan menambahkan elemen emosional, seperti huruf kapital atau tanda seru, misalnya, "BODOH!!!".

Penggunaan emotikon atau gambar juga sering kali mendukung ujaran penghinaan. Misalnya, penggunaan emotikon yang merendahkan, seperti gambar wajah tertawa mengejek, dapat memperkuat makna penghinaan dalam konteks komunikasi digital. Dalam kasus seperti ini, analisis multimodal diperlukan untuk memahami keseluruhan pesan yang ingin disampaikan oleh pelaku.

Analisis linguistik forensik juga membantu mengidentifikasi pola bahasa yang menunjukkan niat menghina. Dalam beberapa kasus, penghinaan dilakukan secara tidak langsung melalui pertanyaan retoris atau komentar sarkastik. Misalnya, "Oh, jadi ini orang yang katanya pintar?" Dalam kasus ini, implikasi dari pertanyaan tersebut adalah penghinaan terhadap kemampuan atau kecerdasan seseorang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghinaan dalam transaksi elektronik memiliki dimensi linguistik yang kompleks, yang melibatkan aspek leksikal, sintaksis, dan pragmatik. Oleh karena itu, pendekatan linguistik forensik memberikan kontribusi signifikan dalam membantu memahami konteks dan intensi di balik ujaran penghinaan.

### **c. Penyebaran Berita Bohong (*Hoaks*)**

Sudah banyak informasi dan hal-hal yang dapat lolos dari pelanggaran hukum jika dunia maya diperlakukan sebagai sesuatu dengan kualifikasi hukum tradisional untuk digunakan sebagai objek dan tindakan. Oleh karena itu, subjek pelaku juga harus orang yang benar-benar melakukan perbuatan yang melawan hukum. Beberapa kejahatan

dunia maya dilakukan oleh karyawan atau mantan karyawan suatu organisasi dengan akses ke komputer, telekomunikasi, dan sistem informasi (dalam bentuk perangkat keras, perangkat lunak, atau perangkat otak) dan kecenderungan rasa ingin tahu yang kuat (Angkasa & Windiasih, 2022).

Berbagai kejahatan telah terjadi di dunia maya ini, di antaranya adalah penyebaran berita bohong (*hoaks*). Kasus tersebut tentu saja merugikan dan berdampak negative. Kejahatan dunia maya semacam ini tidak hanya terjadi Indonesia, tetapi juga terjadi di seluruh dunia. Beberapa kejahatan yang terjadi disebabkan oleh maraknya penggunaan *e-mail*, *e-banking*, dan *e-commerce* di Indonesia. Untuk menanggulangi kejahatan transaksi elektronik seperti itu, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* yang mengalami beberapa kali perubahan, yaitu terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Harapannya Undang-undang ITE ini dapat mengatasi, mengurangi, dan menghentikan pelaku kejahatan di dunia maya.

Penyebaran berita bohong atau hoaks melalui media elektronik telah menjadi salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi. Dalam penelitian ini, linguistik forensik digunakan untuk menganalisis struktur dan ciri bahasa dalam hoaks, serta bagaimana pesan-pesan tersebut dirancang untuk memanipulasi pembaca. Hasil analisis menunjukkan bahwa hoaks sering kali menggunakan bahasa yang emosional, hiperbolis, dan manipulatif untuk menciptakan ketakutan atau kepanikan. Contohnya, sebuah berita palsu yang beredar menyebutkan, "Akan terjadi gempa besar di wilayah X minggu depan!" Dalam analisis linguistik, frasa seperti "akan terjadi gempa besar" dan "minggu depan" memberikan kesan prediksi pasti, meskipun tidak didukung oleh bukti ilmiah. Penggunaan tanda seru juga menambah elemen emosional yang memperkuat pesan.

Selain itu, hoaks sering kali memanfaatkan istilah-istilah teknis atau ilmiah yang salah untuk memberikan kesan kredibilitas. Misalnya, "Menurut penelitian terbaru oleh ilmuwan internasional, virus ini hanya dapat dicegah dengan metode tertentu." Dalam kasus seperti ini, analisis linguistik berfokus pada identifikasi kejanggalan dalam penggunaan istilah ilmiah dan struktur argumen.

Penelitian ini juga menemukan bahwa hoaks sering kali disertai dengan permintaan untuk menyebarkan informasi, seperti "Bagikan informasi ini kepada keluarga dan teman-teman Anda!" Analisis pragmatik menunjukkan bahwa permintaan ini bertujuan memperluas jangkauan hoaks dengan memanfaatkan kepercayaan sosial. Melalui pendekatan linguistik forensik, struktur bahasa dalam hoaks dapat diuraikan, dan pola-pola yang digunakan untuk menyebarkan informasi palsu dapat diidentifikasi. Hal ini membantu penegak hukum dan penyedia layanan digital dalam melacak sumber hoaks dan mencegah penyebarannya lebih lanjut.

#### d. Pengancaman

Kemajuan teknologi berimplikasi pada perkembangan kejahatan. Kejahatan yang dulunya dianggap sebagai suatu kejahatan apabila adanya kontak fisik antara pelaku dan korban dalam melakukan tindak kejahatan bertransformasi menjadi kejahatan di dunia maya atau *cyber crime* yang dapat dilakukan tanpa adanya kontak fisik antara pelaku dan korban secara langsung dengan menggunakan media internet dan alat elektronik lainnya. Dampak dari adanya internet memberikan peluang kepada para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan yang lebih tersembunyi dapat menembus ruang dan waktu dengan jangkauan yang luas, bahkan global (Utin Indah Permata Sari, 2022).

Kejahatan transaksi elektronik merupakan fenomena sosial yang membuka cakrawala keilmuan dalam dunia hukum, yang merupakan suatu kejahatan yang sangat dahsyat efeknya yang dilakukan hanya dari depan komputer tanpa perlu kemana-mana. Tindak pidana ini merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang mengakibatkan efek yang sangat luas disemua lini kehidupan karena sangat berkaitan dengan *economic crime dan organized crime* (Tanthawi, 2014).

Kejahatan dunia maya bersifat lebih umum, terlepas dari fitur uniknya, seperti fakta bahwa kejahatan tersebut dilakukan oleh mereka yang memiliki akses dan kekuasaan atas internet dan teknologi terkaitnya. Tidak ada profil atau rentang usia yang ditetapkan untuk orang-orang yang melakukan kejahatan ini. Remaja dan bahkan orang yang lebih muda termasuk di antara mereka yang ditangkap. Dimungkinkan untuk mengklasifikasikan aktivitas dunia maya sebagai tindakan dan perbuatan hukum nyata bahkan ketika itu terjadi di ruang virtual (Pansariadi & Soekorini, 2023). Di antara kejahatan tersebut adalah berupa kasus pengancaman.

Kasus pengancaman melalui media elektronik sering kali melibatkan penggunaan bahasa yang menimbulkan rasa takut atau intimidasi pada korban. Penelitian ini menganalisis ciri-ciri linguistik dalam pesan ancaman, seperti penggunaan kata kerja imperatif, frasa yang menunjukkan kekerasan, dan penggunaan modalitas yang menegaskan kepastian ancaman.

Contohnya, sebuah pesan ancaman berbunyi, "Jika kamu melapor ke polisi, aku akan datang dan menghancurkan hidupmu." Dalam analisis linguistik, kata kerja "melapor" dikaitkan dengan tindakan korban, sedangkan "menghancurkan hidupmu" menunjukkan niat pelaku untuk menciptakan rasa takut. Penggunaan modalitas "akan" menegaskan kepastian tindakan tersebut.

Analisis juga menemukan bahwa ancaman sering kali disampaikan dengan menambahkan elemen waktu atau tempat untuk menambah efek intimidasi. Misalnya, "Besok aku akan mendatangimu di rumah." Elemen waktu "besok" dan tempat "rumah" memberikan kesan bahwa ancaman tersebut sangat spesifik dan segera terjadi.

Dalam beberapa kasus, ancaman disampaikan secara implisit melalui penggunaan metafora atau kiasan. Misalnya, "Jangan sampai kamu menyesal nantinya." Dalam kasus

seperti ini, analisis pragmatik membantu mengidentifikasi maksud di balik pernyataan tersebut sebagai bentuk ancaman terselubung.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengancaman melalui media elektronik memiliki dimensi linguistik yang beragam, mulai dari eksplisit hingga implisit. Dengan menggunakan pendekatan linguistik forensik, pola bahasa dalam ancaman dapat diidentifikasi, sehingga mempermudah proses penegakan hukum dalam menetapkan unsur pidana yang relevan. Adapun penentuan sebagai tindak pidana merupakan kebijakan criminal. Menurut Sudarto, hal tersebut merupakan usaha yang rasional dari negara dan/atau masyarakat untuk menanggulangi kejahatan (Sudarto, 1981). Kebijakan kriminal mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Sebab, di samping hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, dapat pula diatasi dengan sarana-sarana nonukum pidana. Fungsi hukum pidana sebagai pengendalian sosial dimanfaatkan untuk menanggulangi kejahatan yang berupa pelanggaran norma-norma sehubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berpotensi kriminal, guna memberikan perlindungan pada masyarakat dari bahaya kejahatan tersebut. (Supanto, 2016)

Linguistik forensik berperan menyatukan antara bahasa, kejahatan, dan hukum. Terdapat dua hal penting yang dapat dianggap memiliki keterkaitan antara bahasa dan forensik, yaitu analisis bahasa/linguistik membantu membangun profil dalam mengidentifikasi individu. Kedua, ketika seseorang berusaha untuk menyamarkan bahasanya, banyak hal yang muncul tidak berada di bawah kendalinya, seperti kasus permintaan tebusan dalam tulisan ancaman. Adanya kendali bawah sadar saat penggunaan bahasa itu menyebabkan pelaku tindak kejahatan akan selalu tidak sadar menampakkan dirinya sebagai pelaku tindak kejahatan melalui jejak-jejak bahasa meskipun dia sendiri berusaha untuk menutupinya (Mahsun, 2018).

Ketergantungan persoalan hukum pada bidang bahasa dapat dipahami dalam arti (Mahsun, 2018): (a) menerima data dari ahli bahasa tentang analisis bagaimana bahasa dikonstruksi; (b) bagaimana pembicara atau penulis masing-masing bertutur atau membuat teks tertulis; (c) perlunya penjelasan kepada hakim tentang beberapa aspek struktur kata, frase, atau kalimat untuk menyatakan makna keseluruhan teks/tuturan atau tulisan; dan (d) para ahli linguistik forensik dituntut memiliki pengetahuan linguistik dan sistem bahasa yang berhubungan dengan kasus hukum atau proses hukum serta persoalan pribadi.

Pada konteks ini linguistik forensik dipakai sebagai aplikasi linguistik yang mendasari sebuah ilmu tertentu untuk praktik ilmu lainnya. Linguistik forensik seperti dikatakan Olsson dan Luchjenbroers (Luchjenbroers, 2013) merupakan ranah interdisipliner antara ilmu bahasa, kejahatan, dan hukum. Di dalamnya, termasuk penegakan hukum, bidang yudikatif, aturan-aturan, perselisihan atau proses hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi mengindikasikan pelanggaran hukum atau kepentingan untuk mencari upaya hukum.

Selain itu, linguistik forensik dapat disejajarkan dengan praktik-praktik linguistik dan analisis kewacanaan lainnya, dengan ciri-ciri berikut ini (Warami, 2018): (a) memiliki parameter forensik (hukum dan kriminal) atas linguistik, (b) merupakan pisau bedah yang digunakandalam untuk meretas keterkaitan antara ilmu bahasa, hukum, dan kriiminal, (c) sebagai studi bahasa terhadap teks-teks hukum, (d) membongkar pragmatisme bahasa hukum, (e) mengungkap kejahatan yang menggunakan bahasa, dan (f) menjadi pilar rekonsiliasi antar pihak yang betentangan dengan hukum.

Linguistik forensik juga memungkinkan proses penyidikan untuk mengungkap kejujuran pihak-pihak yang diperiksa seperti tersangka dan saksi. Hal tersebut berpotensi untuk terjadi, mengingat terbuka kemungkinan saksi juga berkata tidak jujur selama proses penyidikan. Melalui analisis kebahasaan, dapat diidentifikasi apakah tersangka berkata yang sebenarnya, mengada-ada, atau menutupi kejadian yang sebenarnya melalui penelitian struktur kalimat atau pemilihan kata dari keterangan tersangka (Musfiroh, 2014).

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa linguistik forensik memiliki peran penting dalam mengidentifikasi pola bahasa yang digunakan dalam tindak kejahatan transaksi elektronik. Karakteristik bahasa yang sering ditemukan meliputi bahasa persuasif, ambigu, pencemaran nama baik, penghinaan, penyebaran berita bohong, dan pengancaman. Linguistik forensik membantu dalam analisis stilistik, identifikasi penulis, dan rekonstruksi komunikasi sebagai upaya membantu aparat penegak hukum. Linguistik forensik merupakan alat yang efektif dalam mengidentifikasi bahasa kejahatan transaksi elektronik. Hasil penelitian ini dapat membantu penyelidik dan ahli hukum dalam memahami pola bahasa kejahatan dan meningkatkan efektivitas investigasi.

Saran untuk penelitian lanjutan adalah mengembangkan metode analisis bahasa yang lebih canggih, meningkatkan kerja sama antara ahli linguistik forensik dan penyelidik kejahatan elektronik. Kemudian, mengembangkan pedoman praktis untuk mengidentifikasi bahasa yang digunakan dalam kejahatan transaksi elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa, A., & Windiasih, R. (2022). CYBERCRIME DI ERA INDUSTRI 4.0 DAN MASYARAKAT 5.0 DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI. *JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ)*. <https://doi.org/10.35194/jj.v2i2.2113>
- Furqan, D., Munirah, & Rosdiana. (2022). Analisis Bentuk Tuturan Kejahatan Berbahasa ( Defamasi ) dalam Sosial Media Youtube ( Kajian Linguistik Forensik ). *Jurnal Konsepsi*, 11(2), 272–281. <https://p3i.my.id/index.php/konsepsi>
- Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.400-426>

- Herwin, H., Mahmudah, M., & Saleh, S. (2021). ANALISIS KEJAHATAN BERBAHASA DALAM BERSOSIAL MEDIA (LINGUISTIK FORENSIK). *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*. <https://doi.org/10.25134/fon.v17i2.4431>
- Kristianto, Y. (2015). Linguistik Forensik: Sebuah Tinjauan Bahasa Dalam Ranah Hukum. *LITERA : Jurnal Litera Bahasa Dan Sastra*.
- Leone, A. C. dan A. (2010). *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*. Rineka Cipta.
- Luchjenbroers, J. O. dan J. (2013). *Forensic linguistic*. A&C Black.
- Mahsun. (2018). *Linguistik Forensik: Memahami Forensik Berbasis Teks Dalam Analogi Dna*. Rajawali Press.
- Malcolm Coulthard, A. J. (2016). *An introduction to forensic linguistics : language in evidence*. Routledge Taylor & Francis Group Landon And New Yord.
- McMenamin, G. R. (2001). *Forensic Linguistics: Advances in Forensic Stylistics*.
- Musfiroh, T. (2014). *Linguistik Forensik dalam Masyarakat Multikultur". Bahasa dan Sastra dalam Perspektif Ekologi dan Multikulturalisme*. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia UNY.
- Pansariadi, R. S. B., & Soekorini, N. (2023). Tindak Pidana Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya. *Binamulia Hukum*. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.605>
- Rani Azura, S., Galia Maharani, S., & Ekonomi dan Bisnis Universitas Maritim Raja Ali Haji, F. (2021). Kejahatan Elektronik Dalam Transaksi (Fraud Cyber Crime) Bursa Efek Indonesia Pt Dsfi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 16(1), 20–31.
- Sawirman, Novra Hadi, M. Y. (2014). Linguistik Forensik Volume 1. In *Journal GEEJ* (Vol. 7, Issue 2). Pusat Studi Ketahanan Nasional Universitas Andalas.
- Subiyantoro. (2022). *Linguistik Forensik: Sebuah Pengantar*. CV Farishma Indonesia.
- Subyantoro. (2019). *Linguistik Forensik : Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan HUKUM*. 1(3), 51–60.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.
- Supanto. (2016). Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8718>
- Tanthawi, D. A. S. (2014). Perlindungan Korban Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Ilmu Hukum*, 2(1), 32–40. [file:///C:/Users/User/OneDrive/Dokumen/Referensi makalah cyber crime dan cryber law/Tanthawi.pdf](file:///C:/Users/User/OneDrive/Dokumen/Referensi%20makalah%20cyber%20crime%20dan%20cryber%20law/Tanthawi.pdf)
- Utin Indah Permata Sari. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia. *Jurnal Studia Legalia*. <https://doi.org/10.61084/jsl.v2i01.7>
- Warami, H. (2018). INTEGRASI ILMU LINGUISTIK DALAM WACANA POLITIK UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS PAPUA: PERSPEKTIF STUDI MORFOLOGI. *CaLLs (Journal of Culture, Arts, Literature, and Linguistics)*. <https://doi.org/10.30872/calls.v4i1.1296>